



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR : 20/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/PL.02-Kpt/62/Prov/III/2020 tentang penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;
- b. bahwa upaya pencegahan penyebaran COVID 19, pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, pelantikan, masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, pelaksanaan coklit serta Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, perlu penundaan masa kerja Panitia Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau;

- Mengingat : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 17 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 65/PP.04.2-SD/62/Prov/III/2020 tentang Petunjuk Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor :15/PP.04.2-BA/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENONAKTIFAN PANITIA PEMUGUTAN SUARA KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KESATU : Penonaktifan sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara yang telah dinonaktifkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mendapatkan pembayaran honor atau hak keuangan lainnya.
- KETIGA : Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak berlaku keputusan ini dan diaktifkan kembali sesuai dengan surat keputusan setelah ada petunjuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 23 Maret 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KETUA,

ttd

YULIANA

Salinan susuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,

Cory Pramita Sartiana

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PULANG PISAU

NOMOR : 20/PP.04.1-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020
TANGGAL 23 MARET 2020

TENTANG PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG
PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

A. DESA BADIRIH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AISAH	P	Desa Badirih
2.	YENI ROSA	P	Desa Badirih
3.	SRI MARLINA	P	Desa Badirih

B. DESA GANDANG BARAT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEWI PERISTIWATI	P	Desa Gandang Barat
2.	SURIPNO	L	Desa Gandang Barat
3.	SYEFUL MUBAROK	L	Desa Gandang Barat

C. DESA TAHAI BARU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDIKA NOVIANTO	L	Desa Tahai Baru
2.	ANTONIA NOVIANTI	P	Desa Tahai Baru
3.	HAMDIAMSYAH	L	Desa Tahai Baru

D. DESA KANAMIT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARMADANI SAPUTRA	L	Desa Kanamit
2.	ISMAWATI	P	Desa Kanamit
3.	SYAHRIL	L	Desa Kanamit

E. DESA GANDANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DAMA	L	Desa Gandang
2.	IMAM IBNU MALIK	L	Desa Gandang
3.	RENY SUSIANA	P	Desa Gandang

F. DESA GARANTUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DAROINI	L	Desa Garantung
2.	HARI NURDI	L	Desa Garantung
3.	KOKO PURWOKO	L	Desa Garantung

G. DESA KANAMIT BARAT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAMBOWO SULISTYO PUTRO	L	Desa Kanamit Barat
2.	RENGGIE YOGA ARVINO	L	Desa Kanamit Barat
3.	PRIADI	L	Desa Kanamit Barat

H. DESA KANAMIT JAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD ZULKARNAIN	L	Desa Kanamit Jaya
2.	M. NOOR ASEANTO	L	Desa Kanamit Jaya
3.	SUPRIYONO	L	Desa Kanamit Jaya

I. DESA MALIKU BARU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIADI	L	Desa Maliku Baru
2.	BAMBANG	L	Desa Maliku Baru
3.	YAISAR KONDRAT	L	Desa Maliku Baru

J. DESA MALIKU MULYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AULIA RAHMAN	L	Desa Maliku Mulya
2.	ROSIYD	L	Desa Maliku Mulya
3.	SITI ISROKAH	P	Desa Maliku Mulya

K. DESA PURWODADI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SARIANSYAH	L	Desa Purwodadi
2.	SAMSUL HADI	L	Desa Purwodadi
3.	SAMSUL HADI	L	Desa Purwodadi

L. DESA SEI BARU TEWU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	VIA OKTAVIA	P	Desa Sei Baru Tewu
2.	ANITA	P	Desa Sei Baru Tewu
3.	YUNADO	L	Desa Sei Baru Tewu

M. DESA SIDODADI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALI MARKUS	L	Desa Sidodadi
2.	MARWI SUDIYONO	L	Desa Sidodadi
3.	DEWI YUNITA SARI	P	Desa Sidodadi

N. DESA TAHAI JAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMAM MAHSUN	L	Desa Tahai Jaya
2.	SLAMET RIYADI	L	Desa Tahai Jaya
3.	TRIYO CAHYONO	L	Desa Tahai Jaya

O. DESA WONOAGUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUDIONO	L	Desa Wonoagung
2.	ANIS AYU LESTARI	P	Desa Wonoagung
3.	SISWOYO	L	Desa Wonoagung

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KETUA,

ttd

YULIANA

Salinan susuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,

Cory Pramita Sartiana